

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3721/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 07 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3721/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

DONNY TRIMUHARDY bin MUIN MURJONO, NIK 3507055106780001, tempat/tanggal lahir Surabaya/20 Maret 1974, Umur 51 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT/RW : 041/007 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HENI YULIATI binti PONIRIN, sebagai Penggugat;  
melawan

DONNY TRIMUHARDY bin MUIN MURJONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : ..Senin.....  
Tanggal : ..7.07.2025.....  
Jam : ..10.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
EMSA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
II. KAWI NO 1 KEPANJEN  
0341 395366  
**YESI ARISANDI**



MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3721/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3721/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

DONNY TRIMUHARDY bin MUIN MURJONO, NIK 3507055106780001,tempat/tanggal lahir Surabaya/20 Maret 1974, Umur 51 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT/RW : 041/007 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HENI YULIATI binti PONIRIN, sebagai Penggugat;  
melawan

DONNY TRIMUHARDY bin MUIN MURJONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ...Kamis.....  
Tanggal : ...7 Agustus 2025.....  
Jam : ...10.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

